



Ketika Pariwisata Diutamakan, Warga Dikalahkan : Krisis Air Bersih di Permukiman Informal Yogyakarta

Disusun oleh : Naufal Aji Satria

SUMMARY

Ketimpangan akses air bersih di permukiman informal Kota Yogyakarta menjadi isu krusial di tengah dominasi sektor pariwisata. Meski cakupan air layak mencapai 95%, layanan perpipaan PDAM baru menyentuh 60–70% rumah tangga, menyisakan kesenjangan bagi warga di lahan informal (seperti magersari) yang terhambat hambatan administratif legalitas lahan. Masalah ini diperparah oleh tingginya kepadatan penduduk dan kompetisi penggunaan air dengan sektor komersial/perhotelan yang masif. Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah harus menanggung beban ekonomi lebih tinggi untuk membeli air serta menghadapi risiko kesehatan yang nyata.

Policy brief ini merekomendasikan transformasi kebijakan diantaranya melalui pendekatan service-based approach, di mana penyediaan layanan dasar tidak lagi mutlak bergantung pada status kepemilikan lahan. Langkah strategis meliputi penerapan sambungan komunal (master meter) dengan tarif afirmatif oleh PDAM, kewajiban penggunaan air perpipaan bagi sektor komersial guna mengurangi ekstraksi air tanah, serta penguatan sistem air berbasis komunitas untuk memutus siklus kemiskinan dan menjamin keadilan distribusi sumber daya air di perkotaan.




PENDAHULUAN

Permasalahan utama yang dihadapi adalah timpangnya akses air bersih di Kota Yogyakarta terutama bagi masyarakat yang tinggal di permukiman informal. Meskipun secara umum cakupan akses terhadap sumber air minum layak di Kota Yogyakarta tergolong tinggi, yaitu mencapai sekitar 95% rumah tangga, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan akses di seluruh lapisan masyarakat (BPS Kota Yogyakarta, 2023).

Sumber Air Minum	Kulon Progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Air kemasan/ Air isi ulang	13,93	28,94	10,39	30,10	48,11
Ledeng	21,63	6,30	24,78	4,43	5,15
Pompa/Sumur bor	12,09	18,29	13,21	23,79	36,44
Sumur/Mata air terlindung	45,77	45,10	20,64	37,76	10,24
Sumur/Mata air tak terlindung	6,58	1,36	1,10	3,93	0,00
Lainnya	0,00	0,00	29,87	0,00	0,06

Sumber : BPS DIY ; DLH Kota Yogyakarta (2025)

Pada praktiknya, layanan air perpipaan yang dikelola oleh PDAM baru menjangkau sekitar 60–70% rumah tangga dan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah formal yang memiliki legalitas dan infrastruktur yang memadai. Akibatnya, masyarakat di permukiman informal masih menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih yang aman, berkelanjutan, dan terjangkau. Ketimpangan ini juga diperkuat oleh kondisi kepemilikan lahan, di mana sebagian besar masyarakat di kawasan informal menempati lahan dengan status bukan milik sendiri, seperti magersari atau sewa, sehingga menyulitkan mereka untuk memperoleh sambungan air perpipaan resmi (BPS DIY, 2022).



Sumber : BPS DIY, (2025)

Selain itu, tingginya kepadatan penduduk membuat penyediaan jaringan perpipaan menjadi tidak optimal, sehingga masyarakat harus berbagi sumber daya air dalam jumlah terbatas. Keterbatasan ruang dan infrastruktur di kawasan padat juga menyulitkan pengembangan jaringan distribusi air bersih yang memadai dan berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, kondisi ini mendorong penggunaan air tanah dangkal atau sumber air alternatif yang kualitasnya tidak terjamin, sehingga meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Di sisi lain, pertumbuhan sektor pariwisata, khususnya pembangunan hotel dan akomodasi, turut meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air bersih di perkotaan, yang berpotensi memperlebar kesenjangan akses antara sektor komersial dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kondisi tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Dari aspek kesehatan, keterbatasan akses air bersih meningkatkan risiko penyakit dan menurunkan kualitas kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Dari sisi ekonomi, masyarakat di permukiman informal harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk membeli air isi ulang atau air tangki yang lebih mahal dibandingkan layanan perpipaan. Hal ini meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar. Dalam jangka panjang, tingginya biaya air bersih memperparah kerentanan ekonomi karena mengurangi alokasi pendapatan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, ketimpangan akses air bersih tidak hanya menjadi persoalan infrastruktur, tetapi memperdalam ketidaksetaraan sosial ekonomi dan berpotensi memperkuat siklus kemiskinan di kawasan perkotaan.



PENYEBAB MASALAH

➤ Keterbatasan Cakupan Layanan Air Perpipaan (PDAM) di Permukiman Informal

Penyebab utama pertama adalah keterbatasan cakupan layanan air perpipaan yang dikelola oleh PDAM, terutama di kawasan permukiman informal. Infrastruktur layanan air bersih cenderung lebih terfokus pada wilayah formal saja yang memiliki kepastian legalitas dan tata ruang yang jelas, sehingga masyarakat di kawasan informal belum sepenuhnya terlayani (Febriawati et al., 2021). Meskipun Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya meningkatkan akses air bersih melalui program penyediaan air minum dan sanitasi, seperti pengembangan jaringan PDAM dan program berbasis masyarakat, implementasinya masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau kelompok rentan di kawasan non-formal.

➤ Status Kepemilikan Lahan yang Tidak Jelas

Status kepemilikan lahan yang tidak jelas menjadi hambatan dalam penyediaan layanan dasar. Banyak masyarakat di permukiman informal menempati lahan tanpa legalitas, sehingga tidak memenuhi persyaratan administratif untuk mendapatkan sambungan air perpipaan resmi (Pratama & Wicaksono, 2022). Kebijakan tata ruang dan administrasi pertanahan yang ada saat ini masih mensyaratkan legalitas sebagai dasar pemberian layanan, sehingga secara tidak langsung mengecualikan kelompok masyarakat tertentu dari akses layanan dasar. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang berlaku dengan kondisi riil di lapangan.

➤ Ketergantungan Pada Sumber Air Alternatif yang Mahal dan Tidak Selalu Layak

Ketergantungan masyarakat terhadap sumber air alternatif juga menjadi penyebab penting. Keterbatasan akses terhadap layanan perpipaan mendorong masyarakat menggunakan air isi ulang, air tangki, atau sumur dangkal yang tidak selalu memenuhi standar kualitas dan cenderung lebih mahal (Nurjulasti et al., 2024). Meskipun terdapat kebijakan terkait penyediaan air minum layak dan aman, pengawasan terhadap kualitas air alternatif serta keterjangkauannya masih belum optimal. Hal ini memperlihatkan adanya celah dalam implementasi kebijakan yang belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan akses bagi seluruh masyarakat.

➤ Kepadatan Penduduk Tinggi di Kawasan Permukiman Informal

Penyebab utama pertama adalah keterbatasan cakupan layanan air perpipaan yang dikelola oleh PDAM, terutama di kawasan permukiman informal. Infrastruktur layanan air bersih cenderung lebih terfokus pada wilayah formal saja yang memiliki kepastian legalitas dan tata ruang yang jelas, sehingga masyarakat di kawasan informal belum sepenuhnya terlayani (Febriawati et al., 2021). Meskipun Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya meningkatkan akses air bersih melalui program penyediaan air minum dan sanitasi, seperti pengembangan jaringan PDAM dan program berbasis masyarakat, implementasinya masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau kelompok rentan di kawasan non-formal.

➤ Meningkatnya Industri Perhotelan

Pembangunan hotel dan akomodasi, berkontribusi terhadap meningkatnya tekanan terhadap sumber daya air. Aktivitas sektor komersial yang memiliki kapasitas ekonomi lebih tinggi cenderung mengakses air dalam jumlah besar, baik melalui jaringan PDAM maupun air tanah, sehingga berpotensi menimbulkan kompetisi dengan masyarakat (Sari et al., 2023). Meskipun pemerintah daerah telah memiliki regulasi terkait pemanfaatan air tanah dan perizinan usaha, pengawasan dan pengendalian penggunaannya masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu mengantisipasi dampak pertumbuhan ekonomi terhadap keadilan distribusi sumber daya air.

Dengan demikian, berbagai penyebab masalah tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan. Hal ini memperkuat bahwa ketimpangan akses air bersih di permukiman informal Kota Yogyakarta merupakan isu strategis yang mendesak untuk ditangani melalui intervensi kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan berpihak pada kelompok rentan.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Ketimpangan akses air bersih di permukiman informal Kota Yogyakarta menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan implementasinya, khususnya dalam menjangkau kelompok masyarakat rentan. Permasalahan ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif agar layanan air bersih dapat diakses secara adil. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan ini ditujukan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, PDAM Tirtamarta, serta masyarakat sebagai aktor kunci dalam penyediaan dan pengelolaan layanan air bersih secara berkelanjutan.

➔ Rekomendasi pertama ditujukan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta yang perlu membuat skema legalisasi terbatas dan izin layanan dasar bagi permukiman dengan status lahan informal melalui pendekatan *service-based approach*, sehingga akses terhadap air bersih tidak sepenuhnya bergantung pada status kepemilikan lahan. Skema ini dapat diimplementasikan melalui pendataan kawasan permukiman informal berbasis RT/RW, penerbitan izin layanan sementara, serta penyederhanaan persyaratan administratif untuk sambungan PDAM. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan kewajiban penggunaan air PDAM sebagai sumber utama bagi sektor perhotelan dan usaha komersial lainnya melalui integrasi dalam perizinan usaha, disertai pembatasan pengambilan air tanah, pengenaan disinsentif bagi pelanggaran, serta penguatan sistem pengawasan dan pelaporan penggunaan air. Kebijakan ini juga perlu didukung dengan koordinasi lintas sektor dan evaluasi berkala agar implementasinya berjalan efektif dan tepat sasaran.

➔ Bagi masyarakat, rekomendasi yang ditujukan yang yakni perlu mendorong pengembangan sistem penyediaan air alternatif yang terjangkau dan berbasis komunitas sebagai solusi jangka pendek dan pelengkap layanan formal. Hal ini dapat dilakukan melalui pengelolaan tandon komunal, sistem distribusi air berbasis blok atau klaster, serta pembentukan kelompok pengelola air di tingkat lokal yang bertanggung jawab terhadap operasional dan pemeliharaan.

Selain itu, perlu adanya kesepakatan bersama terkait pembagian air, jadwal distribusi, serta iuran pemeliharaan agar sistem berjalan efektif dan adil bagi seluruh warga. Pemerintah dan lembaga terkait juga dapat memberikan dukungan berupa pelatihan teknis, bantuan sarana prasarana, serta pendampingan kelembagaan agar sistem yang dibangun dapat berjalan secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel serta mampu meningkatkan kemandirian masyarakat.

➔ Rekomendasi selanjutnya, ditujukan bagi PDAM perlu mengembangkan skema layanan khusus yang lebih fleksibel dan inklusif bagi permukiman informal melalui penerapan sambungan komunal (*master meter*) yang memungkinkan beberapa rumah tangga mengakses satu titik layanan utama. Skema ini perlu didukung dengan penerapan tarif afirmatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kemudahan proses pendaftaran tanpa persyaratan legalitas lahan yang ketat, serta inovasi desain jaringan distribusi yang adaptif terhadap kondisi kawasan padat, seperti penggunaan pipa mikro dan sistem distribusi tekanan rendah. Selain itu, PDAM juga dapat menjalin kemitraan dengan komunitas lokal untuk memastikan keberlanjutan layanan serta meningkatkan efisiensi distribusi air di kawasan yang sulit dijangkau. PDAM juga perlu memperkuat layanan pengaduan, meningkatkan transparansi informasi layanan, serta melakukan monitoring distribusi air secara berkala dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pembelajaran tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengembangkan skema legalisasi terbatas atau *service-based approach*, di mana akses terhadap layanan dasar seperti air bersih tidak sepenuhnya bergantung pada status kepemilikan lahan. Kebijakan ini dapat diimplementasikan melalui pemberian izin layanan sementara bagi permukiman informal yang telah terdata, sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh sambungan air perpipaan secara legal. Selain itu, diperlukan mekanisme verifikasi berbasis komunitas serta pendataan berkala untuk memastikan ketepatan sasaran dan keberlanjutan layanan yang diberikan.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. (2023). Kota Yogyakarta dalam angka 2023. BPS Kota Yogyakarta.
- Febriawati, H., et al. (2021). Analisis aksesibilitas air bersih dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga di DKI Jakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(2), 123-135.
- Nurjulasti, R., et al. (2024). Ketimpangan akses air bersih dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. *Jurnal Sosial dan Lingkungan*, 5(1), 45-56.
- PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta. (2022). Laporan kinerja PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta tahun 2022. PDAM Tirtamarta.
- Pratama, R., & Wicaksono, A. (2022). Permasalahan legalitas lahan dalam penyediaan layanan dasar di kawasan permukiman informal. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 17(1), 67-78.
- Purba, J., et al. (2024). Pengaruh kepadatan penduduk terhadap ketersediaan air bersih di kawasan perkotaan. *Jurnal Teknik Infrastruktur*, 6(1), 21-30.
- Sari, D., et al. (2023). Dampak pertumbuhan sektor pariwisata terhadap kebutuhan air bersih di wilayah perkotaan. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 4(2), 89-101.